



PUTUSAN

Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Ir. BAKRI MAKKA ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/17 Juli 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perumnas Raya Blok II Nomor 98 RT
003/RW 002, Kelurahan Manggala, Kecamatan
Manggala, Kota Makasar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Konsultan Pengawasan CV Darma Citra
Utama;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA bersama-sama dengan saksi Ir. Daddy Hermadi, saksi H. Tauphan Anshar Nur, dan saksi H. Abdul Azis Siadjo Qia, MM, yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2009 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Jalan Rappocini Raya Nomor 219 Kota Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pegadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta



rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor 0745.0.ST/090-02.4/-/2009;

-Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 484.A/Perindag & PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sesuai dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/B/PAN-DPPPM/IX/2009 tanggal 10 September 2009, antara lain, yaitu PT Citratama Timurindo sebagai Calon Pemenang Pertama, PT Mitra Gusnita Nanda sebagai Calon Pemenang Kedua dan PT Istaka Karya sebagai Calon Pemenang Ketiga. Selanjutnya dari pengumuman pemenang pelelangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Ir. M. Riefad Suaib, M.Sc dengan menunjuk perusahaan PT Citra Timurindo sebagai pelaksana Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. Tauphan Anshar Nur sebagai Direktur Utama PT Citratama Timurindo dan Saksi H. Abdul Azis Siadjo Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 629.A/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan jenis kontrak *Lump Sum* berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat



Komitmen dan saksi H. Abdul Azis Siadjo Qia, MM Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, juga telah menetapkan CV. Darma Citra Utama sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor:444/ Perindag &PM/SK/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp89.450.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 630/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang Penetapan Pelaksana Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009;

-Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada PTCitratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 647/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua miliar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM Sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan ;



2. Pekerjaan Front Toko/Kios ;
3. Pekerjaan Lods Kering ;
4. Pekerjaan Lods Basah ;
5. Pekerjaan Kantor Pengelola (F) ;
6. Pekerjaan Mushalla (G) ;
7. Pekerjaan Kantin + Toilet (E) ;
8. Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit ;
9. Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat) ;
10. Pekerjaan Pagar Keliling ;
11. Pekerjaan Pintu Gerbang ;
12. Pekerjaan Parkir dan Jalan ;
13. Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat ;
14. Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal ;
15. Jaringan Kompleks Instalasi Listrik ;
16. Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat ;

Dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 675/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 674/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditanda-tangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, maka pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar Nomor 02.085.00.11.00138.0 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75 % (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 676/Perindag.PM/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 813/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 814/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar Nomor 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05 % (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 810/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah) setelah dipotong

Hal. 5 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebesar Rp237.431.733,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

-Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa pertambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, di mana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak harga satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana PT Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan saksi H. Tauphan Anshar Nur Direktur PT Citratama Timurindo dan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh saksi Ir. Daddy Hermadi maupun saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota

Hal. 6 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak *Lump Sum* yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan di pihak lain, pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

-Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 852/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian pemeriksaan pekerjaan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 851/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi dan

Hal. 7 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, maka pada tanggal 11 Desember 2009 saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran terakhir kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar Nomor 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai presentase kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 00010 tanggal 11 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 858/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp5.688.694.188,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp762.388.912,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai prestasi pekerjaan 100 % tersebut kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan atas nama PT Citratama Timurindo yang dilakukan saksi Ir. Daddy Hermadi, tanpa menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, di mana dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan pertambahan atau pengurangan pekerjaan maupun setelah perubahan kontrak untuk pertambahan/pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, terdapat adanya pekerjaan yang tidak terealisasi,

Hal. 8 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016



terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan, antara lain, yaitu:

I. Pekerjaan yang tidak teralisasi/tidak dikerjakan :

Pekerjaan persiapan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp466.261.088,00

Pekerjaan front toko/kios

Tipe front toko/kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran
keliling bangunan Rp407.952,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Plat deker T = 10 cm (penutup saluran) Rp988.056,00

Pekerjaan keramik

1. Dinding batu alam pot bunga
Rp836.942,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp2.891.270,00
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp5.016.000,00

Tipe front toko/kios A-2 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran
keliling bangunan Rp145.049,60

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Plat deker T = 10 cm (penutup saluran) Rp658.704,00

Pekerjaan keramik

1. Dinding batu alam pot bunga
Rp119.563,20

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp4.488.000,00

Tipe front toko/kios A-3 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling bangunan	Rp471.411,20
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp1.070.394,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	
Rp697.452,00	
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp3.132.209,60
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Tipe front toko/kios A-4 (1 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran	
keliling bangunan	Rp435.148,80
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp988.256,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	
Rp697.452,00	
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp2.891.270,40
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp3.960.000,00
Pekerjaan lods kering	
Tipe lods kering B-1 (1 unit)	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran	Rp2.012.563,20
keliling bangunan	
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp3.180.387,50
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp5.348.850,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp5.362.500,00
Tipe lods kering B-2 (1 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran	Rp623.260,00

Hal. 10 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerja batu alam lapisan kolom Rp2.832.840,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp4.144.154,24

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp4.620.000,00

Tipe lods kering B-3 (3 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp1.733.796,00

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerja batu alam lapisan kolom Rp6.609.960,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp9.369.628,80

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp2.358.280,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp9.504.000,00

Tipe lods kering B-4 (unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp3.371.270,00

keliling bangunan

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerja batu alam lapisan kolom Rp13.233.035,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp7.074.840,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp21.436.800,00

Tipe lods kering B-5 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp385.288,00

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerja batu alam lapisan kolom Rp1.815.116,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Hal. 11 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp2.494.800,00

Tipe lods basah

Tipe lods basah C (2 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas bius beton saluran Rp489.542,00

Keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp489.542,40

Pekerjaan sanitasi/pipa

1. Pemasangan bak filter lods basah Anaeroik Rp14.250.000,00

2. Pipa PVP 4" AW dari bak filter ke saluran Rp1.792.852,80

3. Sambungan-sambungan pipa PCV Rp190.000,00

4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih Rp591.963,17

5. Pipa GIP diameter ¾ " medium B untuk suplay Rp1.462.918,00

6. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp475.000,00

7. Kran air 1/2" Rp1.793.400,00

8. Stop kran Rp132.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp5.445.225,92

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

3. Pemasangan bak filter lods basah Rp14.250.000,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp2.827.000,00

Pekerjaan kantor pengelola

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran

- Keliling bangunan Rp230.039,60

Pekerjaan sanitasi/pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC- Aerobik Filter Rp11.875.000,00

2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter Rp414.415,00

3. Pipa PVC 2,5" AW dari klosed ke bak filter Rp403.565,40

4. Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter Rp312.181,20

5. Sambungan-sambungan pipa PVC Rp237.500,00

6. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp475.000,00

Pekerjaan luar gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.886.624,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap dalam dan luar gedung	Rp627.000,00
Pekerjaan mushollah (G)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran	
Keliling bangunan	Rp114.453,20
Pekerjaan luar gedung	
1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.414.968,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar bangunan	Rp539.000,00
Pekerjaan kantin + toilet (E)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas bus beton saluran	
Keliling bangunan	Rp146.182,80
Pekerjaan keramik	
1. Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm	Rp3.657.625,40
2. Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	Rp954.631,34
3. Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm	Rp2.387.112,50
4. Keramik lapisan luar bak air KM/WC 20 x 25 cm	Rp87.181,50
Pekerjaan kusen, jendela dan pintu	
1. Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp5.792.688,00
2. Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp3.017.025,00
3. D. Pintu panil kayu bayam	
(t. Pintu 2 cm bingkai 3,5 cm)	Rp2.198.448,00
Pekerjaan kunci, engsel, grendel dan hak angin	
1. Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil	
(sedang)	Rp310.320,00
2. Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu	Rp177.512,00
3. Pengadaan dan pemasangan engsel jendela	Rp255.402,00
4. Pengadaan dan pemasangan hak angin	Rp337.122,00
5. Pengadaan dan pemasangan grendel jendela	
kaca	Rp.323.802,
Pekerjaan sanitasi/pipa	
1. Pengadaan dan pemasangan klosed jongkok	
+ aksesorisnya	Rp530.948,00
2. Pengadaan dan pemasangan bak air fiber KM/WC	Rp570.000,00

Hal. 13 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan dan pemasangan kran diameter ½"	
bak air	Rp403.315,00
4. Pengadaan dan pemasangan floor drain	Rp142.800,00
5. Pemasangan bak filter KM/WC-Aerobik Filter	Rp11.875,00
6. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp828.830,00
7. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp835.956,90
8. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp569.271,60
9. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
10. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay	
air bersih	Rp584.275,33
11. Pipa GP diameter ¾" medium B untuk suplay	
air bersih ke bak	Rp688.432,00
12. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
13. Stop kran	Rp66.000,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.445.635,20
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan luar cat	
1. Cat kusen, pintu panil dan jendela	Rp921.039,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp418.000,00
Pekerjaan toilet (H) (2 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air	
hujan keliling	Rp105.235,20
2. Urugan pasir alas buis beton saluran	
keliling bangunan	Rp147.316,00
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Kolom beton KP (praktis) K2	Rp589.259,44
Pekerjaan sanitasi/pipa	
1. Pemasangan bak filter KM/WC-Aerobik Filter	Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp1.065.639,60
3. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp1.095.391,80
8. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp807.998,40
9. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
10. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay	
air bersih	Rp430.518,76

Hal. 14 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp631.062,50
12. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
13. Stop kran	Rp132.000,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp493.925,36
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp108.900,00
Pekerjaan saluran primer (Blok timur dan barat)	
Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pas. penutup saluran plat beton bertulang 1:2:3, t=10 c	Rp50.994.388,80
Pekerjaan pagar keliling	
Pagar keliling blok timur	
Pekerjaan keramik	
1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm	Rp1.242.212,40
Pagar keliling blok barat	
Pekerjaan keramik	
1. Dinding kolom kramik 20 x 40 cm	Rp1.165.936,20
Pekerjaan pintu gerbang	
Pintu gerbang (h-2)	
Pekerjaan tanah pasir	
1. Galian tanah pondasi garis	Rp89.856,00
2. Urugan kembali galian pondasi garis	Rp29.241,04
3. Urugan pasir alas baut kosong	Rp117.852,00
Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Batu kosong pondasi garis	Rp25.788,84
2. Pondasi garis batu gunung 1:4	Rp818.400,00
3. Sloef beton 15/20, 1:2:3	Rp511.606,80
4. Kolom beton 20/20 K1	Rp1.591.744,00
5. Pasangan dinding tembok 1:2	Rp275.415,00
Pekerjaan plesteran	
1. Plesteran tembok dan beton 1:3	Rp1.458.808,00
2. Acian semen dinding tembok dan beton	Rp372.503,04
3. List profil plesteran	Rp243.200,00
Pekerjaan pipa GIP	

Hal. 15 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2"	Rp3.210.420,08
Pekerjaan cat	
1. Cat tembok dan beton	Rp2.286.880,96
2. Cat besi	Rp1.191.355,20
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp123.200,00
Pekerjaan parkir dan jalan	
Blok timur	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Pekerjaan Kanstin	Rp28.133.501,98
Pekerjaan pos jaga (H blok timur – barat)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air hujan keliling	Rp106.617,60
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp148.449,20
Pekerjaan plafond dan rangka	
1. Rangka dan penggantung plafond kayu kls II	Rp514.260,60
2. Plappfond kalsiboard	Rp255.348,00
3. Les plafond kayu profil 5 cm	Rp657.072,00
Pekerjaan cat	
1. Cat lispank beton	Rp73.071,94
2. Cat les profil plafond	Rp121.786,56
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.262.521,41
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap kayu pada rangka/penggantung plafond	Rp52.758,00
2. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp134.750,00
Pekerjaan pelayanan air bersih internal	
Pekerjaan pipa	
1. Pas. pipa PVC S-10 diameter 2"	Rp5.949.806,40
2. Tee PVC 2" x 2"	Rp132.000,00
3. Ben 45 PVC S-10,2"	Rp224.000,00
4. Tee reducer PVC 2 x 1,5"	Rp284.000,00
5. Ball valve 1 ½ "	Rp950.000,00
6. Band PVC 90 S-10,2"	Rp56.000,00

Hal. 16 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Flug dop VC S010,2"	Rp188.000,00
8. Pipa GIP S-Medium A, 2"	Rp2.777.180,00
9. Klem sadel 2" x 1 ½ "	Rp568.000,00
Pekerjaan menara air/tower air 2 unit	
1. Galian tanah	Rp170.035,20
2. Urugan kembali	Rp36.449,60
3. Pasir urug bawah batu kosong	Rp147.316,00
4. Batu kosong	Rp453.146,76
5. Plat beton t, 5 cm	Rp2.536.010,40
Pekerjaan kompleks instalasi listrik	
Panel	
1. Panel MOP 80 x 100 cm	Rp16.387.500,00
2. Panel 40 x 60 cm	Rp8.193.700,00
3. Panel gedung	Rp7.373.700,00
Pekerjaan panel ke gedung	
1. Instalasi dari IB NYY 4x35mm ²	Rp1.278.000,00
2. Instalasi SR twister 4x50 mm ²	Rp4.393.000,00
3. Instalasi dari MDP ke ruang A3A4 4x10 mm ²	Rp3.893.000,00
4. Instalasi dari MDP ke ruang B3B3D2 4x6 mm ²	Rp1.638.000,00
5. Instalasi dari MDP ke ruang B4B5D4 4x6 mm ²	Rp2.593.500,00
6. Instalasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm ²	Rp1.638.000,00
7. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm ²	Rp2.320.500,00
8. Instalasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm ²	Rp320.600,00
9. Instalasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm ²	Rp458.000,00
10. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm ²	Rp1.774.500,00
11. Instalasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm ²	Rp2.593.500,00
12. Instalasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp1.662.600,00
Jasa pemasangan instalasi dari panel ke gedung	
1. Pemasangan panel induk	Rp2.185.000,00
2. Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp3.440.700,00
3. Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp1.253.500,00
4. Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp1.927.800,00

Hal. 17 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemasangan tiang beton	Rp2.184.800,00
Instalasi taman	
1. Lampu sorot 250 watt	Rp1.439.200,00
Jasa instalasi taman	
1. Pemasangan lampu sorot	Rp671.600,00
Jasa instalasi taman	
1. Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp997.500,00
2. Palem raja tinggi 2 m	Rp1.282.500,00
3. Rumpun gajah mini	Rp20.988.350,00
4. Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp1.425.000,00
Jumlah	Rp938.639.200,37
II. Pekerjaan kurang :	
1. Pompa air Sanyo	Rp7.125.000,00
2. Sumur bor	Rp3.500.000,00
Jumlah	Rp10.625.000,00
III. Pekerjaan ukuran dan jenis tidak sesuai spesifikasi :	
Pekerjaan menara air/tower air 2 unit	
1. Rangka baja	Rp14.642.393,92
Pintu gerbang 4 (h-1)	
Pekerjaan pipa GIP	
1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2"	Rp15.685.512,64
Pekerjaan pagar besi (N-1) timur	
Pekerjaan best hollow	
1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp13.820.129,28
Pekerjaan pagar besi (N-2)	
Pekerjaan besi hollow	
1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp12.284.559,36
Jumlah	Rp56.432.595,20

Namun Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % (seratus persen) sehingga saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA maupun saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM serta saksi Ir. Daddy Hermadi bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

-Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi H. Tauphan Anshar Nur dan Saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % sehingga telah dibayarkannya seluruh anggaran pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, adalah dilakukan sebelum fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar selesai adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA atau orang lain atau korporasi, yaitu saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

Pasal 36

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang /jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Pasal 9

Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukannya.

Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Ir. Daddy Hermadi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar, bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak terealisasi	Rp938.635.299,37
2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional	Rp10.625.000,00
3. Pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi bahan	Rp56.432.595,20
Total nilai	Rp1.005.692.894,57

Perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor 27/ST/IX/DCU/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh Rapiuddin Singer sebagai Direktur CV. Darma Citra Utama, bersama-sama dengan saksi Ir. Daddy Hermadi, saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Jalan Rappocini Raya Nomor 219 Kota Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut



serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor 27/ST/IX/DCU/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh Rapiuddin Singer sebagai Direktur CV Darma Citra Utama, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Presiden Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 634/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009, Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan oleh kontraktor ;
2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan di mana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis mengenai apa sebenarnya dituntut dan pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum ;
3. Menjamin bahwa kontraktor memahami isi dokumen kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar ;
4. Membuat rekomendasi kepada pemilik pekerjaan untuk menerima dan menolak pekerjaan atau material yang mutunya diragukan ;
5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai oleh kontraktor pada lembar rencana kemajuan pekerjaan (*progress schedule*) yang telah disetujui bersama ;

-Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor 0745.0.ST/090-02.4/-/2009;

-Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 484.A/Perindag & PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sesuai dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/B/PAN-DPPPM/IX/2009 tanggal 10 September 2009, antara lain, yaitu PT Citratama Timurindo sebagai Calon Pemenang Pertama, PT Mitra Gusnita Nanda sebagai Calon Pemenang Kedua dan PT Istaka Karya sebagai Calon Pemenang Ketiga. Selanjutnya dari pengumuman pemenang pelelangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Ir. M. RIEFAD SUAIB, M. Sc dengan menunjuk perusahaan PT Citra Timurindo sebagai Pelaksana Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. Tauphan Anshar Nur sebagai Direktur Utama PT Citratama Timurindo dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 629.A/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan jenis kontrak *Lump Sum* berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat

Hal. 23 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan saksi H. Abdul Azis Siadjo Qia, MM Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, juga telah menetapkan CV. Darma Citra Utama sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 444/Perindag&PM/SK/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer pada CV. Darma Citra Utama dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp89.450.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor 630/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang Penetapan Pelaksana Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009;

-Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada PT Citratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor 00001 tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 647/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua miliar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM Sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan ;

Hal. 24 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Front Toko/Kios ;
2. Pekerjaan Lods Kering ;
3. Pekerjaan Lods Basah ;
4. Pekerjaan Kantor Pengelola (F) ;
5. Pekerjaan Mushalla (G) ;
6. Pekerjaan Kantin + Toilet (E) ;
7. Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit ;
8. Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat) ;

10. Pekerjaan Pagar Keliling ;
11. Pekerjaan Pintu Gerbang ;
12. Pekerjaan Parkir dan Jalan ;
13. Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat ;
14. Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal ;
15. Jaringan Kompleks Instalasi Listrik ;
16. Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat ;

Di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 675/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 674/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, maka pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar Nomor 02.085.00.11.00138.0 atas

Hal. 25 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75 % (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 676/Perindag.PM/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 813/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 814/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar Nomor 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05 % (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 810/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh puluh belas rupiah) setelah dipotong

Hal. 26 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebesar Rp237.431.733,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

-Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa pertambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, di mana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana PT Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan saksi H. Tauphan Anshar Nur Direktur PT Citratama Timurindo dan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh saksi Ir. Daddy Hermadi maupun saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota

Hal. 27 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak *Lump Sum* yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

-Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 852/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian pemeriksaan pekerjaan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 851/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Daddy Hermadi dan

Hal. 28 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM, maka pada tanggal 11 Desember 2009 saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran terakhir kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar Nomor 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai presentase kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen), sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 00010 tanggal 11 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 858/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp5.688.694.188,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp762.388.912,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai prestasi pekerjaan 100 % tersebut kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan atas nama PT Citratama Timurindo yang dilakukan saksi Ir. Daddy Hermadi, tanpa menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, di mana dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan pertambahan atau pengurangan pekerjaan maupun setelah perubahan kontrak untuk pertambahan/pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009, dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, terdapat adanya pekerjaan yang tidak teralisasi,



terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan, antara lain, yaitu:

I. Pekerjaan yang tidak terealisasi/tidak dikerjakan :

Pekerjaan persiapan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp466.261.088,00

Pekerjaan front toko/kios

Tipe front toko/kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp407.952,00

keliling bangunan

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Plat deker T = 10 cm (penutup saluran) Rp988.056,00

Pekerjaan keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp836.942,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp2.891.270,00

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp5.016.000,00

Tipe front toko/kios A-2 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp145.049,60

keliling bangunan

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Plat deker T = 10 cm (penutup saluran) Rp658.704,00

Pekerjaan keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp119.563,20

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp4.488.000,00

Tipe front toko/kios A-3 (1 unit)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp471.411,20

keliling bangunan

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp1.070.394,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp697.452,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp3.132.209,60
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Tipe front toko/kios A-4 (1 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp435.148,80
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
2. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp988.256,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp697.452,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp2.891.270,40
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp3.960.000,00
Pekerjaan lods kering	
Tipe lods kering B-1 (1 unit)	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp2.012.563,20
Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp3.180.387,50
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp5.348.850,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp5.362.500,00
Tipe lods kering B-2 (1 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp623.260,00
Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp2.832.840,00
Pekerjaan luar gedung	

Hal. 31 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp4.144.154,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp4.620.000,00
Tipe lods kering B-3 (3 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp1.733.796,00
Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp6.609.960,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp9.369.628,80
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp2.358.280,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp9.504.000,00
Tipe lods kering B-4 (unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp3.371.270,00
Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp13.233.035,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp7.074.840,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp21.436.800,00
Tipe lods kering B-5 (1 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp385.288,00
Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom	Rp1.815.116,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp2.494.800,00
Tipe lods basah	
Tipe lods basah C (2 unit)	

Hal. 32 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tanah/pasir

- | | |
|--|--------------|
| 1. Urugan pasir alas bus beton saluran | Rp489.542,00 |
|--|--------------|

Keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom | Rp489.542,40 |
|--------------------------------------|--------------|

Pekerjaan sanitasi/pipa

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pemasangan bak filter lods basah Anaeroik | Rp14.250.000,00 |
| 2. Pipa PVP 4" AW dari bak filter ke saluran | Rp1.792.852,80 |
| 3. Sambungan-sambungan pipa PCV | Rp190.000,00 |
| 4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih | Rp591.963,17 |
| 5. Pipa GIP diameter ¾ " medium B untuk suplay | Rp1.462.918,00 |
| 6. Sambungan-sambungan pipa GIP | Rp475.000,00 |
| 7. Kran air 1/2" | Rp1.793.400,00 |
| 8. Stop kran | Rp132.000,00 |

Pekerjaan luar gedung

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp5.445.225,92 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp943.312,00 |
| 3. Pemasangan bak filter lods basah | Rp14.250.000,00 |

Pekerjaan anti rayap

- | | |
|---|----------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp2.827.000,00 |
|---|----------------|

Pekerjaan kantor pengelola

Pekerjaan tanah/pasir

- | | |
|--|--------------|
| 1. Urugan pasir alas bus beton saluran | |
| Keliling bangunan | Rp230.039,60 |

Pekerjaan sanitasi/pipa

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pemasangan bak filter KM/WC- Aerobik Filter | Rp11.875.000,00 |
| 2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter | Rp414.415,00 |
| 3. Pipa PVC 2,5" AW dari klosed ke bak filter | Rp403.565,40 |
| 4. Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter | Rp312.181,20 |
| 5. Sambungan-sambungan pipa PVC | Rp237.500,00 |
| 6. Sambungan-sambungan pipa GIP | Rp475.000,00 |

Pekerjaan luar gedung

- | | |
|--|----------------|
| 1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp1.886.624,00 |
|--|----------------|

Pekerjaan anti rayap

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Anti rayap dalam dan luar gedung | Rp627.000,00 |
|-------------------------------------|--------------|

Pekerjaan mushollah (G)

Hal. 33 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran

Keliling bangunan Rp114.453,20

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp1.414.968,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar bangunan Rp539.000,00

Pekerjaan kantin + toilet (E)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran

Keliling bangunan Rp146.182,80

Pekerjaan keramik

1. Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm Rp3.657.625,40

2. Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm Rp954.631,34

3. Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm Rp2.387.112,50

4. Keramik lapisan luar bak air KM/WC 20 x 25 cm Rp87.181,50

Pekerjaan kusen, jendela dan pintu

1. Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm Rp5.792.688,00

2. Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm Rp3.017.025,00

3. D. Pintu panil kayu bayam

(t. Pintu 2 cm bingkai 3,5 cm) Rp2.198.448,00

Pekerjaan kunci, engsel, grendel dan hak angin

1. Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil

(sedang) Rp310.320,00

2. Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu Rp177.512,00

3. Pengadaan dan pemasangan engsel jendela Rp255.402,00

4. Pengadaan dan pemasangan hak angin Rp337.122,00

5. Pengadaan dan pemasangan grendel jendela

kaca Rp.323.802,

Pekerjaan sanitasi/pipa

1. Pengadaan dan pemasangan klosed jongkok

+ aksesorisnya Rp530.948,00

2. Pengadaan dan pemasangan bak air fiber KM/WC Rp570.000,00

3. Pengadaan dan pemasangan kran diameter ½"

bak air Rp403.315,00

4. Pengadaan dan pemasangan floor drain Rp142.800,00

5. Pemasangan bak filter KM/WC-Aerobik Filter Rp11.875,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp828.830,00
7. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp835.956,90
8. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp569.271,60
9. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
10. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp584.275,33
11. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp688.432,00
12. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
13. Stop kran	Rp66.000,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.445.635,20
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan luar cat	
1. Cat kusen, pintu panil dan jendela	Rp921.039,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp418.000,00
Pekerjaan toilet (H) (2 unit)	
Pekerjaan tanah/pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air hujan keliling	Rp105.235,20
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp147.316,00
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Kolom beton KP (praktis) K2	Rp589.259,44
Pekerjaan sanitasi/pipa	
1. Pemasangan bak filter KM/WC-Aerobik Filter	Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp1.065.639,60
3. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp1.095.391,80
4. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp807.998,40
5. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
6. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp430.518,76
7. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp631.062,50
8. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
9. Stop kran	Rp132.000,00

Hal. 35 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan luar gedung

- | | |
|--|--------------|
| 1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan | Rp493.925,36 |
| 2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan | Rp943.312,00 |

Pekerjaan anti rayap

- | | |
|---|--------------|
| 1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung | Rp108.900,00 |
|---|--------------|

Pekerjaan saluran primer (Blok timur dan barat)

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pas. penutup saluran plat beton bertulang 1:2:3,
t=10 c | Rp50.994.388,80 |
|---|-----------------|

Pekerjaan pagar keliling

Pagar keliling blok timur

Pekerjaan keramik

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm | Rp1.242.212,40 |
|-------------------------------------|----------------|

Pagar keliling blok barat

Pekerjaan keramik

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm | Rp1.165.936,20 |
|-------------------------------------|----------------|

Pekerjaan pintu gerbang

Pintu gerbang (h-2)

Pekerjaan tanah pasir

- | | |
|--|--------------|
| 1. Galian tanah pondasi garis | Rp89.856,00 |
| 2. Urugan kembali galian pondasi garis | Rp29.241,04 |
| 3. Urugan pasir alas baut kosong | Rp117.852,00 |

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Batu kosong pondasi garis | Rp25.788,84 |
| 2. Pondasi garis batu gunung 1:4 | Rp818.400,00 |
| 3. Sloef beton 15/20, 1:2:3 | Rp511.606,80 |
| 4. Kolom beton 20/20 K1 | Rp1.591.744,00 |
| 5. Pasangan dinding tembok 1:2 | Rp275.415,00 |

Pekerjaan plesteran

- | | |
|---|----------------|
| 1. Plesteran tembok dan beton 1:3 | Rp1.458.808,00 |
| 2. Acian semen dinding tembok dan beton | Rp372.503,04 |
| 3. List profil plesteran | Rp243.200,00 |

Pekerjaan pipa GIP

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2" | Rp3.210.420,08 |
|-------------------------------------|----------------|

Pekerjaan cat

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Cat tembok dan beton | Rp2.286.880,96 |
| 2. Cat besi | Rp1.191.355,20 |

Hal. 36 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp123.200,00

Pekerjaan parkir dan jalan Blok timur

Pekerjaan tanah/pasir

1. Pekerjaan Kanstin Rp28.133.501,98

Pekerjaan pos jaga (H blok timur – barat)

Pekerjaan tanah/pasir

1. Galian tanah penahan buis beton saluran air

hujan keliling Rp106.617,60

2. Urugan pasir alas buis beton saluran

keliling bangunan Rp148.449,20

Pekerjaan plafond dan rangka

1. Rangka dan penggantung plafond kayu kls II Rp514.260,60

2. Plappfond kalsiboard Rp255.348,00

3. Les plafond kayu profil 5 cm Rp657.072,00

Pekerjaan cat

1. Cat lispank beton Rp73.071,94

2. Cat les profil plafond Rp121.786,56

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp1.262.521,41

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap kayu pada rangka/penggantung plafond Rp52.758,00

2. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp134.750,00

Pekerjaan pelayanan air bersih internal

Pekerjaan pipa

1. Pas. pipa PVC S-10 diameter 2" Rp5.949.806,40

2. Tee PVC 2" x 2" Rp132.000,00

3. Ben 45 PVC S-10,2" Rp224.000,00

4. Tee reducer PVC 2 x 1,5" Rp284.000,00

5. Ball valve 1 ½ " Rp950.000,00

6. Band PVC 90 S-10,2" Rp56.000,00

7. Flug dop VC S010,2" Rp188.000,00

8. Pipa GIP S-Medium A, 2" Rp2.777.180,00

9. Klem sadel 2" x 1 ½ " Rp568.000,00

Pekerjaan menara air/tower air 2 unit

1. Galian tanah Rp170.035,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Urugan kembali	Rp36.449,60
3. Pasir urug bawah batu kosong	Rp147.316,00
4. Batu kosong	Rp453.146,76
5. Plat beton t, 5 cm	Rp2.536.010,40
Pekerjaan kompleks instralisasi listrik	
Panel	
1. Panel MOP 80 x 100 cm	Rp16.387.500,00
2. Panel 40 x 60 cm	Rp8.193.700,00
3. Panel gedung	Rp7.373.700,00
Pekerjaan panel ke gedung	
1. Instalasi dari IB NYY 4x35mm2	Rp1.278.000,00
2. Instalasi SR twister 4x50 mm2	Rp4.393.000,00
3. Instalasi dari MDP ke ruang A3A4 4x10 mm2	Rp3.893.000,00
4. Instalasi dari MDP ke ruang B3B3D2 4x6 mm2	Rp1.638.000,00
5. Instalasi dari MDP ke ruang B4B5D4 4x6 mm2	Rp2.593.500,00
6. Instalasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm2	Rp1.638.000,00
7. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm2	Rp2.320.500,00
8. Instalasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm2	Rp320.600,00
9. Instalasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm2	Rp458.000,00
10. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm2	Rp1.774.500,00
11. Instalasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm2	Rp2.593.500,00
12. Instalasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp1.662.600,00
Jasa pemasangan instalasi dari panel ke gedung	
1. Pemasangan panel induk	Rp2.185.000,00
2. Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp3.440.700,00
3. Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp1.253.500,00
4. Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp1.927.800,00
5. Pemasangan tiang beton	Rp2.184.800,00
Instalasi taman	
1. Lampu sorot 250 watt	Rp1.439.200,00
Jasa instalasi taman	
1. Pemasangan lampu sorot	Rp671.600,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa instalasi taman

1. Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp997.500,00
2. Palem raja tinggi 2 m	Rp1.282.500,00
3. Rumput gajah mini	Rp20.988.350,00
4. Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp1.425.000,00
Jumlah	Rp938.639.200,37

II. Pekerjaan kurang :

1. Pompa air Sanyo	Rp7.125.000,00
2. Sumur bor	Rp3.500.000,00
Jumlah	Rp10.625.000,00

III. Pekerjaan ukuran dan jenis tidak sesuai spesifikasi :

Pekerjaan menara air/tower air 2 unit

1. Rangka baja	Rp14.642.393,92
Pintu gerbang 4 (h-1)	

Pekerjaan pipa GIP

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2"	Rp15.685.512,64
-------------------------------------	-----------------

Pekerjaan pagar besi (N-1) timur

Pekerjaan best hollow

1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp13.820.129,28
---------------------------------------	-----------------

Pekerjaan pagar besi (N-2)

Pekerjaan besi hollow

1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp12.284.559,36
Jumlah	Rp56.432.595,20

Namun Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % (seratus persen), sehingga saksi Ir. Daddy Hermadi melakukan pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA maupun saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM serta saksi Ir. Daddy Hermadi bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % sehingga telah dibayarkannya seluruh anggaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, adalah dilakukan sebelum fisik pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar selesai adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA atau orang lain atau korporasi, yaitu saksi Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 30

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

Pasal 36

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang /jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Hal. 40 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Pasal 9

Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukannya.

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Ir. Daddy Hermadi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas



Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar, bersama-sama dengan saksi H. Tauphan Anshar Nur dan saksi H. Abdul Azis Siadjo, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT Citratama Timurindo, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak terealisasi	Rp938.635.299,37
2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional	Rp10.625.000,00
3. Pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi bahan	Rp56.432.595,20
Total nilai	Rp1.005.692.894,57

Perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 November 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BAKRI MAKKA** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;

4. Menjatuhkan pidana Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA berupa :

- 1) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009 ;
- 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- 3) Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama ;
- 4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
- 5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 7) Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 8) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta perawatannya ;
- 9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 ;
 - 10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 632 / Perindag-PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Tmurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 11) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
 - 12) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
 - 13) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor 448/Perindag-PM/VII/200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
 - 14)1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 15) 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 16) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
 - 17) Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September/ Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Darma Citra Utama ;
 - 18) Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;

Hal. 44 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;

20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);

21) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD) ;

22) Surat Tugas Nomor 4687/K23/LL/2010 tanggal 04 November 2010 ;

23) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'Baeng-Baeng ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

24) Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), yang disimpan dan disita/dititipkan di Bank Indonesia ;

Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 536/Pid.B/2011/ PN.Mks tanggal 06 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. **BAKRI MAKKA** sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagaimana tersebut di atas, dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama sama";
4. Menghukum Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009 ;
 - 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
 - 3) Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makasar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama ;
 - 4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
 - 5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
 - 7) Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
 - 8) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta perawatannya ;
 - 9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 ;
 - 10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/Perindag-PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Tmurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;



- 11) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 12) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 13) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor 448/Perindag-PM/VII/200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 14)1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 15)3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 16)1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
- 17) Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September/Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Darma Citra Utama ;
- 18) Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;
- 19) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;
- 20)1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);
- 21)1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD) ;



22) Surat Tugas Nomor 4687/K23/LL/2010 tanggal 04 November 2010 ;

23) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'Baeng-Baeng ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), yang disimpan dan disita/dititipkan di Bank Indonesia ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS., tanggal 30 Juli 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 536/Pid.B/2011/ PN.Mks. tanggal 06 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 tanggal 08 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa/IR. BAKRI MAKKA tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 536/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 06 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009 ;
- 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- 3) Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama ;
- 4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
- 5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 7) Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 8) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta perawatannya ;
- 9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/Perindag-PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Tmurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 11) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV Dharma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 12) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 13) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor 448/Perindag-PM/VII/200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 14)1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 15) 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
- 17) Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September/ Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Dharma Citra Utama ;
- 18) Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;
- 19) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;

Hal. 50 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);

21) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD) ;

22) Surat Tugas Nomor 4687/K23/LL/2010 tanggal 04 November 2010 ;

23) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'Baeng-Baeng ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

24) Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), yang disimpan dan disita/dititipkan di Bank Indonesia ;

Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 536/Pid.B/2011/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI I (PERTAMA)

Bahwa putusan kasasi a quo (bukti P-3) cukup jelas telah bertentangan satu dengan yang lain in casu bertentangan antara Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 atas nama IR. BAKRI MAKKA/Pemohon PK (bukti PK-3) dengan Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/ 2014 atas nama Ir. Daddy Hermadi (bukti PK-6) ;

Bahwa Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/2014 adalah perkara yang sama dan diputus oleh Ketua Majelis



Hakim Kasasi yang sama. Bahwa pada pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 (bukti PK-3 halaman 93 alinea ke-2) Pemohon PK dinyatakan telah terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan pada amar putusan (bukti PK-3 halaman 94) langsung dinyatakan Terdakwa Ir. Bakri Makka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tetapi pada amar putusan bukti PK-3 tidak ada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa perkara yang sama yakni Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/2014 atas nama Ir. Daddy Hermadi (bukti PK-6) dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti dakwaan primair dan memperbaiki bilangan penjatuhan pidana (bukti PK-6 halaman 91) ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Kasasi dalam bukti PK-6 ini telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana dalam bukti PK-6 halaman 54 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana bukti PK-6 halaman 51 yang amarnya berbunyi: "Menyatakan Terdakwa Ir. Daddy Hermadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair";

Bahwa amar putusan kasasi bukti PK-6 halaman 91 dinyatakan "Terdakwa Ir. Daddy Hermadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Bahwa baik Pemohon PK IR. BAKRI MAKKA (bukti PK-3 halaman 92 alinea terakhir sampai dengan halaman 93) maupun Terdakwa Ir. Daddy Hermadi (bukti PK-6 halaman 91) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" namun pertimbangan hukum bukti PK-3 halaman 93 alinea ke-3 dakwaan Primair Ir. Bakri Makka dinyatakan terbukti, sedangkan dakwaan Primair Ir. Daddy Hermadi dinyatakan tidak terbukti (bukti PK-6 halaman 91). Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain antara putusan kasasi a quo bukti PK-3 atas nama IR. BAKRI MAKKA/Pemohon PK dengan putusan kasasi bukti PK-6 atas nama. Ir. Daddy Hermadi. Untuk itu semua, perkenankanlah Pemohon PK memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung sudi menerima alasan PK I (Kesatu) tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 April 2015 Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 (bukti PK-3);



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI II (KEDUA)

Bahwa putusan kasasi a quo (bukti PK-3) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Bahwa putusan kasasi a quo (bukti PK-3) adalah putusan tidak adil mengenai besarnya bilangan hukuman penjara kepada Pemohon PK karena Pemohon PK hanya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baengbaeng Kota Makassar, putusan mana sangat dirasakan oleh Pemohon PK dan keluarganya, karena sesungguhnya putusan kasasi a quo (bukti PK-3) ini telah melanggar tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan dan kemanfaatan;

Bahwa tidak adil dan tidak bermanfaat Putusan Mahkamah Agung a quo (bukti PK-3) karena hanya Pemohon PK yang dipertimbangkan telah terbukti dakwaan Primair (vide bukti PK-3 halaman 92 sampai halaman 93) dan langsung dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dinyatakan tidak terbukti Dakwaan Primair dan dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun padahal tindak pidana korupsi ini dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2014 atas nama Ir. Daddy Hermadi (vide bukti PK-6 halaman 91 Nomor Urut 1 dan 3). Bahwa Pemohon PK Ir. Bakri Makka (bukti PK-3) dan Terdakwa Ir. Daddy Hermadi (bukti PK-6) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama" putusan mana dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi yang sama Dr. Artijo Alkostar, S.H. LLM, namun hanya Pemohon PK IR. BAKRI MAKKA yang dinyatakan terbukti Dakwaan Primair sedangkan Terdakwa Ir. Daddy Hermadi dinyatakan tidak terbukti Dakwaan Primair sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung a quo (vide bukti PK-3 atas nama IR. BAKRI MAKKA dan bukti PK-6 atas nama Ir. Daddy Hermadi) ;

Bahwa dengan demikian suatu kekhilafan dan kekeliruan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusan a quo (bukti PK-3) ini, karena perkara yang sama dinyatakan terbukti korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh Pemohon PK IR. BAKRI MAKKA dan Terdakwa Ir. Daddy Hermadi akan tetapi hanya Pemohon PK yang dinyatakan terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair (bukti PK-3 halaman 93 alinea ke-2) sedangkan Terdakwa Ir. Daddy Hermadi dinyatakan tidak terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair (bukti PK-6 halaman 51 dan 91) ;



Bahwa Pemohon PK menyadari dan mengaku terus terang serta membenarkan semua keterangan saksi di persidangan dan sidang di tempat (PS) Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang diadakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tanggal 5 Oktober 2011 dimana sidang di tempat (PS) ini telah menghasilkan fakta hukum di lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng yang sudah lama selesai dan sudah lama dimanfaatkan oleh Masyarakat ;

Bahwa Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sudah lama selesai dan sudah lama dimanfaatkan oleh Masyarakat, namun oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya sebagaimana dikemukakan di atas tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng yang sudah lama selesai dan sudah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahwa besarnya bilangan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi kepada Pemohon PK adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan hanya berdasar kebencian terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekalipun itu korupsi kecil;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian keberatan-keberatan di atas yang mendasari Permohonan Peninjauan Kembali ini, ternyata Pemohon PK yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun Terdakwa Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan hanya Dakwaan Subsidair yang dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun sedangkan Pernohon PK karena masuk sistem sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar harus bertanggung jawab yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang harus segera selesai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga Pemohon PK harus dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun adalah tidak adil ;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdakwa mengenai kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim atas Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 atas nama Pemohon Peninjauan



Kembali/Terpidana IR. BAKRI MAKKA, yaitu adanya disparitas pemidanaan yang sangat jauh terhadap putusan tersebut dengan Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/ 2014 atas nama Ir. Daddy Hermadi yang saling berkaitan bahwa kedua putusan tersebut yang diadili oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama dianggap saling bertentangan dan sangat tidak adil karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang hanya bertugas sebagai Konsultan Pengawas telah dipidana dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sedangkan Ir. Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, merupakan alasan peninjauan kembali yang tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara yang berbeda, peran dan perbuatan yang dilakukan tidak harus sama, sehingga dengan pertimbangan peran yang berbeda, maka akan mengakibatkan pemidanaan yang berbeda pula sebagaimana dalam perkara in casu ;

- Bahwa namun demikian, perlu dipertimbangkan mengenai validitas dari Ahli yang memeriksa dan menyatakan adanya kerugian Negara dalam perkara in casu adalah dilakukan oleh Ir. Andi Maal Latif, M.T., Direktur Politeknik Ujung Pandang/Makassar yang tidak berkompeten secara hukum untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian Negara. Disamping itu, tidak terdapat fakta hukum lain yang dapat membuktikan dan menyatakan adanya kerugian Negara dalam perkara in casu selain dari keterangan Ahli dari Politeknik Ujung Pandang, yaitu tidak ada audit investigasi oleh BPK atau BPKP sebagai lembaga yang berwenang menurut hukum untuk menyatakan adanya kerugian Negara dalam perkara in casu. Dengan demikian, dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan Terpidana haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Terpidana tersebut dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka putusan tersebut di atas diambil dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 tanggal 08 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS.



tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 536/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 06 Februari 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., yang berpendapat sebagai berikut:

- Alasan permohonan Peninjauan Kembali pada pokoknya menyatakan terdapat pertentangan Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 atas nama BAKRI MAKKA dengan Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/2014 atas nama Daddy Hermadi yang diputus oleh Ketua Majelis yang sama. Keberatan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan ;
- Pertentangan putusan dimaksud tidak dapat digunakan sebagai novum. Bahwa amar Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 yang tidak menyebutkan terbukti Dakwaan Primair, tetapi hanya menyatakan “Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dalam amar putusan tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/2014 amarnya dinyatakan tidak terbukti Dakwaan Primair ;
- Pemohon Peninjauan Kembali keliru dan kurang cermat membaca amar Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 karena ternyata dalam amar Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 telah dinyatakan secara tegas “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Terdakwa dalam amar putusan dinyatakan Terbukti Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) sedangkan Sdr. Daddy Hermadi dinyatakan terbukti Dakwaan Subsidair Pasal 3 tidak dapat dikatakan terjadi pertentangan. sebab kedudukan/status Pemohon Peninjauan Kembali berbeda dengan kedudukan sdr. Daddy Hermadi. Pemohon Peninjauan Kembali selaku Konsultan Pengawas CV Darma Citra Utama dalam kedudukan sebagai partikulir/swasta memangku jabatan privat sedangkan Sdr. Daddy Hermadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pa’Baeng-Baeng Kota Makasar tugas keseharian memangku jabatan publik dalam



kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan kualitas/kedudukan pemangku jabatan publik dengan privat dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan penerapan pasal ;

- Pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 serta dilandasi pada ratio dan tujuannya ;
- Pasal 2 Ayat (1) ditujukan kepada pelaku partikulir/swasta yang melakukan perbantuan melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi. Sedangkan Pasal 3 ditujukan kepada pelaku Pegawai Negeri menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan jabatan kedudukan sebagai pemangku jabatan publik ;
- Alasan keberatan Peninjauan Kembali II pada pokoknya terdapat ketidakadilan dalam penjatuhan pidana penjara Putusan Kasasi Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 dengan Putusan Kasasi Nomor 94 K/Pid.Sus/2014. Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman yang lebih dibandingkan dengan putusan atas nama Daddy Hermadi yang dihukum lebih ringan ;
- Perbedaan pidana penjara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Sdr. Daddy Hermadi bukan merupakan disparitas atau ketidakadilan, melainkan konsekuensi dari pasal yang diterapkan berbeda. Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 mempunyai ancaman minimum yang berbeda. Perbedaan pemidanaan pemohon Peninjauan Kembali dengan sdr. Daddy merupakan konsekuensi hukum yang logis.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. BAKRI MAKKA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid.Sus/2014 tanggal 08 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.KOR/2012/



PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 536/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 06 Februari 2012 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **Ir. BAKRI MAKKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/853/Kep/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009 ;
 - 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Nomor 624/Perindag & PM/SK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
 - 3) Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama ;
 - 4) Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV Darma Citra Utama;
 - 5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - 6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;
 - 7) Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) Kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta Perawatannya ;
- 9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 ;
- 10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/Perindag-PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT Citratama Tmurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 11) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 12) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi CV Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 13) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor 448/Perindag-PM/VII/200 CV Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 14)1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 15) 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
- 17) Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September/ Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Darma Citra Utama ;

Hal. 59 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;
- 19) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV Daya Bina;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);
- 21) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD) ;
- 22) Surat Tugas Nomor 4687/K23/LL/2010 tanggal 04 November 2010 ;
- 23) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'Baeng-Baeng ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 24) Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), yang disimpan dan disita/dititipkan di Bank Indonesia ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ **Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./
Agustina Dyah P., S.H.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 61 dari 61 hal. Put. Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)